



**PUTUSAN**

**Nomor 60 / PDT / 2020/ PT MND**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Almarhum YUNUS RAMBING**, Jenis kelamin laki-laki , Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado , yang dilanjutkan oleh ahli waris yaitu FEYBI CARLOTA RAMBING ,, Dkk, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili untuk dan atas nama saudara –saudara kandung maupun ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yaitu:

1. Emmy Theresia George ( anak);
2. Rafly George ( anak dari alm. Theofilus George);
3. Kety George ( anak dari alm. Theofilus George);
4. Feybi George( anak dari alm. Theofilus George);
5. Welly Raming(anak dari almh. Cornelia George);
6. Chatrin Raming ( anak dari almh Corenlia George)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanafi M. Saleh, SH, , Putra Akbar Saleh, SH. Pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum , Alamat Desa Wori Jaga I , Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018 , didaftarkan tanggal 9 Nopember 2018 Nomor 838/SK/2018;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING SEMULA TERLAWAN / PENGGUGAT**

**LAWAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NETTY RORONG** , umur 77 tahun, Tempat tanggal lahir Langowan, 23 Nopember 1940 , Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jalan Kalasey Satu Jaga V Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Sulut sebelumnya bertempat tinggal di Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy H. Lelet, SH, Frieda E. Roringkon, SH, Lesly G. Mambu, SH. MH, Advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Jemmy Lelet & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PELAWAN / TERGUGAT** ;

## DAN

**HERMAN RUNTUNG**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Arie Lasut No.44 Wawonasa Lingkungan III kecamatan Singkil Kota Manado, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Louis Carl Schramm, SH.MH, Vebry Tri Haryadi, SH, Jemmy Yohan Londah, SH, Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Piere Tendeau Kawasan Mega Mas Manado Blok 1 Nomor 48 Kota Manado , Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2018, Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERLAWAN / TURUT TERGUGAT** ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Mei 2019 Nomor 390 /Pdt.Plw/2016/PN Mnd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Mei

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor: 390/Pdt.Plw/2016/PN.Mnd. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pelawan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan dapat diterima ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar ;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor : 390/Pdt.G/2016/PN.Mdo, tanggal 15 Desember 2017 ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat/Terlawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.251.000,- (Tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 September 2019, Pembanding semula Terlawan / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Mei 2019 Nomor : 390/Pdt.Plw/2016/PN.Mnd. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan / Tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan / Turut Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2019;

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 390/Pdt.Plw/2016/PN.Mnd. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding semula Terlawan /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 2 Maret 2020, dan kepada Terbanding semula Pelawan / Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan / Turut Tergugat pada tanggal 5 Maret 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam proses banding ini Pembanding semula Terlawan / Penggugat tidak mengajukan memori banding, walaupun demikian Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan Ulangan akan tetap mempelajari keseluruhan berkas perkara ini, untuk memberi keadilan bagi pencari keadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/Pdt.Plw/2016/PN Mnd, Tanggal 7 Mei 2019, serta bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado pada bagian eksepsi dalam putusannya sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, namun demikian pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu disebut secara jelas yaitu tentang alamat dari

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Terlawan /Penggugat dan alamat dari Terbanding semula  
Pelawan / Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Nomor 130/Pdt.G/2016/PN Mnd  
pada pihak Pembanding semula Terlawan / Penggugat yang disebut Nama dan  
alamatnya secara lengkap hanya Penggugat Yunus Raming, sedangkan  
Pembanding semula Terlawan / Penggugat yang lain yaitu :

1. Emmy Theresia George ( anak);
2. Rafly George ( anak dari alm. Theofilus George);
3. Kety George ( anak dari alm. Theofilus George);
4. Feybi George( anak dari alm. Theofilus George);
5. Welly Raming(anak dari almh. Cornelia George);
6. Chatrin Raming ( anak dari almh Corenlia George)

Hanya disebutkan nama saja tanpa disertai alamat tempat tinggalnya secara  
lengkap, sehingga yang demikian tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa demikian juga ternyata penyebutan alamat  
Tergugat dalam gugatan perkara Nomor 390/Pdt.G/2016/PN.Mnd tidak  
lengkap, karena hanya menyebutkan Netty Rorong, alamat kompleks Perum  
Kalasey Indah Jaga 5 saja , tidak menyebutkan nama kecamatan dan nama  
Kabupaten atau Kota , sedangkan alamat Netty Rorong yaitu Terbanding semula  
Pelawan / Tergugat yang sebenarnya adalah Jalan Kalasey Satu Jaga V,  
Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa , Sulawesi Utara, sehingga  
mengakibatkan ketidak jelasan pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita  
Pengadilan Negeri Manado, sebagaimana Relas panggilan kepada Tergugat  
tanggal 31 Oktober 2016 , tanggal 03 Januari 2017, tanggal 25 Januari 2017,  
tanggal 3 Maret 2017, tanggal 30 Maret 2017 , tanggal 7 April 2017, tanggal 3  
Agustus 2017, yang semuanya diterima oleh Hukum Tua Kalasey I, sehingga  
mengakibatkan Terbanding semula Pelawan / Tergugat tidak mengetahui

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya panggilan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Manado, sehingga mengakibatkan perkaranya diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adalah merupakan kewajiban dari Penggugat sebelum mengajukan gugatan harus terlebih dahulu meneliti secara benar dan saksama alamat dari orang yang akan dijadikan Tergugat, sehingga tidak akan mengakibatkan salah alamat;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Manado yang demikian adalah tidak sah dan tidak patut karena tidak sesuai dengan alamat sebenarnya dari Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata eksepsi dari Terbanding semula Pelawan / Tergugat telah terbukti sehingga eksepsi dari Terbanding semula Pelawan / Tergugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan / Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Pembading semula Terlawan / Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ternyata gugatan Pembanding semula Terlawan / Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/Pdt.Plw/ 2016/PN Mnd, Tanggal 7 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/Pdt.Plw/ 2016/PN Mnd, Tanggal 7 Mei 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding semula Terlawan / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 ( R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Terlawan / Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/Pdt.Plw/2016/PN Mnd, Tanggal 7 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Terlawan / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh kami KISWORO, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH.dan DIDIK WURYANTO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 60/PDT/2020/PT MND tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 5 Mei 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JEANNE SOELISTIANINGSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH.

KISWORD, SH.MH.

DIDIK WURYANTO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

JEANNE SOELISTIANINGSIH, SH.

### Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3.	<u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-